PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur Rumah Sakit Daerah yang Bersifat Khusus
3. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah

SURAT EDARAN

NOMOR: 000.8.3.2/277/B.ORG - TU/2024

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Perangkat Daerah, Rumah Sakit Daerah yang Bersifat Khusus, dan Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, mempublikasikan, memantau dan mengevaluasi, serta meninjau ulang Standar Pelayanan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun, memantau dan mengevaluasi Standar Pelayanan;
   b. penyelenggara wajib melakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan yang telah diterapkan selama maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dijadikan sebagai dasar melakukan perubahan Standar Pelayanan;
   c. perubahan Standar Pelayanan juga dapat dilakukan pada waktu tertentu apabila terdapat perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya terkait dengan komponen Standar Pelayanan yang dimiliki;
   d. tahapan penyusunan atau perubahan Standar Pelayanan mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar penilaian kinerja pelayanan, maka kepada Saudara untuk dapat menyampaikan laporan Standar Pelayanan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. pelaporan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Pelaporan Awal dan Pelaporan secara Berkala;
   b. pelaporan Awal dilakukan untuk mendata Standar Pelayanan yang telah dimiliki oleh unit penyelenggara pelayanan publik sebelum surat edaran ini dikeluarkan. Pelaporan Awal disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur selambatnya tanggal 27 Mei 2024.

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman http://kaltimprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. pelaporan secara Berkala dilakukan untuk mendata Standar Pelayanan yang baru disusun/ditinjau ulang/ditetapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik setelah periode pelaporan Awal berakhir. Pelaporan secara Berkala disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur setelah Standar Pelayanan ditetapkan.

3. Dokumen yang disampaikan pada periode pelaporan Awal maupun Pelaporan secara Berkala, mencakup:
   a. dokumen Standar Pelayanan secara utuh (Bagian Penetapan dan lampiran komponen) dalam bentuk PDF;
   b. dokumen Kegiatan Penyusunan/Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dalam bentuk PDF (dokumen mencakup berita acara, dokumentasi kegiatan, dan salinan daftar hadir);
   c. data inventarisasi Standar Pelayanan dalam bentuk Excel (Format dapat diunduh pada https://bit.ly/inventarisasisp); dan
   d. seluruh dokumen tersebut diunggah melalui tautan https://bit.ly/standarpelayanan-2024.
4. Melakukan pengisian dan publikasi 6 (enam) komponen *Service Delivery* serta mengunggah berkas PDF Standar Pelayanan, memastikan pengunggahan Maklumat Pelayanan dan melengkapi profil instansi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional-Cari Yanlik (https://sippn.menpan.go.id/).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Mei 2024

a.n. Gubernur Kalimantan Timur
Sekretaris Daerah,

Sri Wahyuni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran
Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 000.8.3.2/277/B.ORG - TU/2024
Tentang Penerapan Standar Pelayanan

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENYUSUNAN/PENINJAUAN ULANG
STANDAR PELAYANAN
(pilih salah satu: penyusunan/peninjauan ulang)
DINAS/BADAN/BIRO/UPTD/UOBK/UPTD/CABANG DINAS ...
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(Sebutkan Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Pada hari ini, *(hari), (tanggal, bulan, tahun)* telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan/Peninjauan Ulang *(pilih salah satu: penyusunan/peninjauan ulang)* Standar Pelayanan yang bertempat di ... *(sebutkan tempat kegiatan)*. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Persyaratan		
2.	Dan seterusnya		

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan, dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No.	Nama Lengkap*	Perwakilan*	Tanda Tangan*
1.	...		
2.	...		
3.	Dan seterusnya		

*) Penandatangan adalah masing-masing perwakilan dan Peserta Kegiatan

Pimpinan UPP/Perwakilan Penyelenggara Kegiatan
Tanda Tangan Nama Lengkap dan NIP*

a.n. Gubernur Kalimantan Timur
Sekretaris Daerah,

Sri Wahyuni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN